

Nomor : 666/BRIK-VLK/IV/2016
Lampiran : 2 lembar
Perihal : Keputusan hasil verifikasi legalitas kayu

Kepada Yth.

CV Kayu Murni

Jl. Margomulyo Indah I Blok A No. 5-6, Kel. Balongsari,

Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur

Attn : - Bapak Johan Komajaya

- Bapak Suparno

Sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu dalam rangka re-sertifikasi di CV Kayu Murni pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2016, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. CV Kayu Murni memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. BRIK-VLK-0133, berlaku dari tanggal 12 April 2013 s.d tanggal 11 April 2016.
2. Berdasarkan hasil VLK terdapat 4 ketidaksesuaian, yaitu:
 - a. Verifier 1.1.1.(c) : Auditi memiliki izin gangguan No. 530.08/013/436.7.2/2013 tanggal 23 Januari 2013. Izin gangguan tersebut wajib didaftar ulang setiap 3 tahun yang berarti jatuh tempo pendaftaran ulang 22 Januari 2016. Sampai dengan pelaksanaan audit perusahaan belum dapat menunjukkan bukti pendaftaran ulang izin gangguan tersebut.
 - b. Verifier 1.1.1.(f) : Auditi memiliki Dokumen UKL-UPL yang disusun bulan November 2009. Perusahaan wajib membuat laporan UKL-UPL setiap 6 bulan sekali untuk disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup setempat. Saat dilakukan audit, perusahaan tidak dapat menunjukkan Laporan UKL-UPL Semester I dan II tahun 2015.
 - c. Verifier 1.1.1.(g) : Auditi memiliki IUI No. 536/230.G/436.6.6.11/2010 tanggal 23 Juni 2010. IUI wajib didaftar ulang tanggal 23 Juni 2015. Saat dilakukan audit, perusahaan tidak dapat menunjukkan bukti pendaftaran ulang IUI tersebut.
 - d. Verifier 4.2.2.(-) : Auditi memiliki PP yang masa berlakunya berakhir tanggal 3 April 2015. Belum dilakukan perpanjangan terhadap PP tersebut

Sesuai kesepakatan lead auditor dengan wakil manajemen, penyampaian bukti tindakan korektif adalah tanggal 31 Maret 2016.

4

3. Berdasarkan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 3.4 huruf D): "Penyampaian data dan dokumen auditi yang belum lengkap, pembuatan laporan, pengambilan keputusan dan penyampaian hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 21 hari kalender terhitung sejak pertemuan penutupan". Dengan demikian apabila menggunakan ketentuan ini batas akhir penyampaian bukti tindakan korektif adalah tanggal 6 April 2016.
4. Lead auditor (Sdr. Kisgunarto) telah mengingatkan CV Kayu Murni untuk menyampaikan bukti tindakan korektif baik melalui telepon maupun melalui surat (No. 635/BRİK-VLK/IV/2016 tanggal 1 April 2015). Sampai dengan jatuh tempo tanggal 6 April 2016, CV Kayu Murni baru mengirimkan 2 bukti tindakan korektif kepada tim audit, yaitu untuk Verifier 1.1.1.(c) dan Verifier 4.2.2 (-). Dengan demikian masih ada 2 ketidaksesuaian yang belum ditindaklanjuti, yaitu Verifier 1.1.1. (f) dan Verifier 1.1.1. (g).
5. Pengambil Keputusan telah mempelajari secara seksama Laporan Hasil VLK dalam rangka re-sertifikasi CV Kayu Murni, bukti tindakan korektif yang diterima dan ketidaksesuaian yang belum ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil rapat pada tanggal 6 April 2015 Pengambil Keputusan menetapkan: **CV Kayu Murni tidak dapat diterbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).**
6. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 3.4 huruf E), CV Kayu Murni diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan VLK ini selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak penerimaan surat ini.

Demikian keputusan re-sertifikasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 April 2016

PT BRİK Quality Services

Pengambil Keputusan



A. SOEWARNI